



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III-16  
MAKASSAR**

## **P U T U S A N** **Nomor 171-K/PM III-16/AD/XII/2022**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara *In Absentia* sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: JAKA SUBAGJA, S.T.
Pangkat/NRP	: Serka / 21120049381292
Jabatan	: Baur Data Tuud Koramil 1408 – 12/Tmlr
Kesatuan	: Kodim 1408/Mks
Tempat, Tanggal Lahir	: Garut, 29 Desember 1992
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat Tinggal	: Moncongloe kab. Maros, Sulawesi Selatan.

Terdakwa tidak ditahan.

### **PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;**

- Membaca : 1. Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom XIV/4 Makassar Nomor BP-25/A-25/IX/2022 tanggal 29 September 2022.
2. Surat Pelimpahan perkara dari Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor R/182/XI/2022 tanggal 25 November 2022.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Pangdam XIV/Hsn selaku Papera Nomor Kep/484/XI/2022 tanggal 15 November 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/160/XI/2022 tanggal 24 November 2022.
3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor TAP/171-K/PM III-16/AD/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/171-K/PM III-16/AD/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Nomor TAP/171-K/PM III-16/AD/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 171-K/PM III-16/AD/XII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu sejak pelaksanaan sidang hari pertama sampai dengan sidang lanjutan pada hari ini tetap Terdakwa tidak hadir karena sejak semula berkas perkara Terdakwa dilimpahkan dan diregister di Pengadilan Militer III-16 Makassar Terdakwa masih belum kembali ke kesatuannya yaitu:

1) Hari Jumat tanggal 09 Desember 2022.

2) Hari Selasa tanggal 31 Januari 2023.

3) Hari Rabu tanggal 01 Maret 2023.

b. Bahwa Oditur Militer juga sudah tidak menjamin lagi akan dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan.

c. Bahwa berdasarkan Surat Balasan dari Kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Dandim 1408/Mks Nomor: R/495/XII/2023 tanggal 9 Desember 2023 tentang Jawaban Panggilan Jaka Subagja, S.T., Pangkat Serka NRP 21120049381292 Yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan dikarenakan yang bersangkutan masih Desersi dan hingga saat ini belum kembali ke Kesatuannya.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/160/XI/2022 tanggal 24 November 2022 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

b. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan Nomor 171-K/PM III-16/AD/XII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

- 1) Pidana Pokok : 1 (satu) tahun penjara
- 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq TNI AD.

d. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 3 (tiga) lembar daftar absensi kesatuan Koramil 1408-12/Tmlr Kodim 1408/Mks dari tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan 26 Agustus 2022 di antaranya atas nama Serka Jaka Subagja, S.T. NRP 21120049381292. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

e. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan undang-undang dan terakhir sesuai Relas Panggilan Sidang dari Dandim 1408/Mks Nomor : R/116/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 tentang Jawaban Panggilan Jaka Subagja, S.T., Pangkat Serka NRP 21120049381292.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor: R/699/XII/2022 tanggal 07 Desember 2022;
2. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor: R/16/II/2023 tanggal 18 Januari 2023;
3. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor: R/63/II/2023 tanggal 7 Februari 2023.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Denpom XIV/4 Makassar berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-29/A-29/IX/2022/Idik tanggal 21 September 2022 dan sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 171-K/PM III-16/AD/XII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV-17 Makassar Nomor: Sdak/160/XI/2022 tanggal 24 November 2022. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang : Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Oditur Militer tentang keberadaan Terdakwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena Terdakwa telah 3 (tiga) kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap dipersidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dipersidangan dan Oditur Militer maupun pihak Kesatuan Terdakwa tidak lagi menjamin untuk dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan dikarenakan yang bersangkutan sudah tidak berada lagi di kesatuannya dan sudah tidak diketahui lagi alamatnya sesuai surat balasan dari kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Dandim 1408/Mks Nomor: R/495/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan dikarenakan yang bersangkutan masih Desersi dan hingga sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Maka oleh karena itu terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, maka pemeriksaan secara in absentia atas perkara Terdakwa telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai yang pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 Ayat (10) *Juncto* Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, yang menyatakan bahwa perkara tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri, baik melarikan diri sejak awal ataupun setelah perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer, dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan, serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi Terdakwa tidak hadir disidang tanpa alasan, maka perkaranya dapat diperiksa secara in absentia (tanpa hadirnya Terdakwa).

Menimbang : Bahwa guna terpenuhinya ketentuan dalam hukum acara mengenai perhitungan waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan, maka Majelis memandang perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk disidangkan secara inabsensia atau tidak dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan Nomor 171-K/PM III-16/AD/XII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 2 Ayat (4) menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Mendasari ketentuan itu, terutama jika Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwasanya dihadapkan dengan ketentuan dalam penjelasan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka sejatinya seorang Hakim bukanlah hanya sebatas sebagai mulut atau corong dari undang-undang belaka begitu pula dengan para aparat penegak hukum lainnya seyogianya harus menjadi mulut kebenaran dan keadilan dengan memperhatikan bahwa setiap perkara memiliki sebab-sebab, karakter dan wujud yang berbeda-beda, dimana hakim dan penegak hukum lainnya bukan sekedar untuk mempertahankan hukum semata, bahwa hak atas keadilan bukan saja milik Terdakwa melainkan juga dimiliki oleh instansi atau tempat kesatuan Terdakwa bertugas yang segera menginginkan adanya kepastian hukum terhadap penyelesaian perkara anggotanya yang berlarut-larut karena melakukan tindak pidana desersi dan tidak kembali hingga dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ditegaskan pula bahwasanya pengadilan militer adalah merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum dalam rangka penyelesaian berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya persidangan perkara Terdakwa secara *in absentia* dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan dimana hal ini sekaligus sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi di lingkungan TNI sebagaimana sesuai azas peradilan yaitu cepat, sederhana dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa meskipun meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir sesuai Relas panggilan sidang dari Dandim 1408/Mks Nomor: R/116/III/2023 tanggal 15 Februari 2023 tentang Jawaban Panggilan Jaka Subagja, S.T., Pangkat Serka NRP 21120049381292.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *in absentia*). Dalam hal ini Majelis menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa Jaka Subagja, S.T., Pangkat Serka NRP 21120049381292 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara *in absentia*) dikarenakan Terdakwa sejak semula melarikan diri.

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 171-K/PM III-16/AD/XII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/160/XI/2022 tanggal 24 November 2022 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal sembilan belas bulan Juli tahun 2000 dua puluh dua sampai dengan tanggal dua puluh satu bulan September tahun 2000 dua puluh dua atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam sejak bulan Juli tahun 2000 dua puluh dua sampai dengan bulan September tahun 2000 dua puluh dua, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2000 dua puluh dua bertempat di satuan Kodim 1408/Mks, Kota Makassar, atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak Pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang sampai pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berdinasi aktif sebagai anggota Kodim 1408/Mks Jabatan Baur Data Tuud Koramil 1408-12/Tmlr dengan pangkat Serka NRP 21120049381292.
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1408/Mks tanpa izin yang sah dari Dandim 1408/Mks atau pejabat lain yang berwenang sejak hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 07.00 Wita saat pengecekan apel pagi di Koramil 1408-12/Tmlr, Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan (TK).
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1408/Mks tanpa izin yang sah dari Dandim 1408/Mks atau pejabat lain yang berwenang, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Makassar dan tempat-tempat lain yang sering didatangi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1408/Mks tanpa izin yang sah dari Dandim 1408/Mks atau pejabat lain yang berwenang, tidak pernah memberikan kabar ke kesatuan baik melalui berita telepon maupun melalui berita surat tentang keberadaan Terdakwa.
- e. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Kodim 1408/Mks tanpa izin yang sah dari Dandim 1408/Mks atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kodim 1408/Mks tanpa izin yang sah dari Dandim 1408/Mks atau pejabat lain yang berwenang sejak hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 dan belum kembali ke kesatuan sampai dengan tanggal 21 September 2022 (sesuai

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan Nomor 171-K/PM III-16/AD/XII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Polisi Nomor: LP-29/A-29/IX/2022/Idik tanggal 21 September 2022) atau selama 65 (enam puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1408/Mks tanpa izin yang sah dari Dandim 1408/Mks atau pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut:

## Saksi-1:

Nama Lengkap	: Syamsir
Pangkat/NRP	: Serma/21050211470683
Jabatan	: Ba Tuud Koramil 1408-12/Tmlr
Kesatuan	: Kodim 1408/Mks
Tempat, Tanggal Lahir	: Ujung Pandang, 22 Juni 1983
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat Tinggal	: Perumahan Cluster Berlian Permai Blok F 2 Jl. Tamangngapa Raya V Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak akhir tahun 2021 pada saat berdinis di Kodim 1408/Mks, dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1408/Mks tanpa izin

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 171-K/PM III-16/AD/XII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dari Dandim 1408/Mks atau pejabat lain yang berwenang pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 07.00 Wita saat pengecekan apel pagi di Koramil 1408-12/Tmlr Kodim 1408/Mks, Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan (TK).

3. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak kesatuan Kodim 1408/Mks adalah menghubungi Terdakwa namun hand phone yang bersangkutan tidak aktif, dan berupaya mencari di rumah kontrakannya di Moncongloe Kab. Maros dan sekitar kota Makassar namun Terdakwa tidak ditemukan, kemudian Dandim 1408/Mks membuat surat permohonan bantuan pencarian orang kepada Dandipom XIV/4.

4. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Kodim 1408/Mks tanpa ijin yang sah dari Dandim 1408/Mks atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun pesan singkat (SMS).

5. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Kodim 1408/Mks tanpa izin yang sah dari Dandim 1408/Mks atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1408/Mks tanpa izin yang sah dari Dandim 1408/Mks atau pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

## Saksi-2:

Nama Lengkap	: Yudhawastu
Pangkat/NRP	: Sertu/31950551691274
Jabatan	: Babinsa Koramil 1408-12/Tmlr
Kesatuan	: Kodim 1408/Mks
Tempat, Tanggal Lahir	: Wajo, 12 Desember 1974
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat Tinggal	: BTN Kodam III Blok F 4 No. 7 Jl. Kotiva V kota Makassar.

## Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 pada saat berdinasi di Koramil 1408-12/Tmlr Kodim 1408/Mks, dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan Nomor 171-K/PM III-16/AD/XII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1408/Mks tanpa izin yang sah dari Dandim 1408/Mks atau pejabat lain yang berwenang pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 07.00 Wita saat pengecekan apel pagi di Koramil 1408-12/Tmlr, Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan (TK) dan belum kembali ke kesatuan sampai sekarang.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 Saksi bersama dengan Serma Samsir (Saksi I) diperintahkan oleh Danramil 1408-12/Tmlr untuk mencari Terdakwa di sekitar kota Makassar dan rumah kontrakkannya di Moncongloe Kab. Maros namun tidak ditemukan.

4. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Kodim 1408/Mks tanpa ijin yang sah dari Dandim 1408/Mks atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun pesan singkat (SMS) kepada Saksi.

5. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Kodim 1408/Mks tanpa izin yang sah dari Dandim 1408/Mks atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1408/Mks tanpa izin yang sah dari Dandim 1408/Mks atau pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa saat di penyidikan dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa sehingga surat panggilan dan berita acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g *Juncto* Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar daftar absensi kesatuan Koramil 1408-12/Tmlr Kodim 1408/Mks dari tanggal 17 Juli 2022 sampai

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 171-K/PM III-16/AD/XII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 26 Agustus 2022 di antaranya atas nama Serka Jaka Subagja, S.T. NRP 21120049381292. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan sekarang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang sampai pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berdinamis aktif sebagai anggota Kodim 1408/Mks jabatan Baur Data Tuud Koramil 1408-12/Tmlr dengan pangkat Serka NRP 21120049381292.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1408/Mks tanpa izin yang sah dari Dandim 1408/Mks atau pejabat lain yang berwenang sejak hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 07.00 Wita saat pengecekan apel pagi di Koramil 1408-12/Tmlr, Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan (TK).
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1408/Mks tanpa izin yang sah dari Dandim 1408/Mks atau pejabat lain yang berwenang, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Makassar dan tempat-tempat lain yang sering didatangi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1408/Mks tanpa izin yang sah dari Dandim 1408/Mks atau pejabat lain yang berwenang, tidak pernah memberikan kabar ke kesatuan baik melalui berita telepon maupun melalui berita surat tentang keberadaan Terdakwa.
5. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan Kodim 1408/Mks tanpa izin yang sah dari Dandim 1408/Mks atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kodim 1408/Mks tanpa izin yang sah dari Dandim 1408/Mks atau pejabat lain yang berwenang sejak hari Selasa tanggal 19 Juli 2022

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan Nomor 171-K/PM III-16/AD/XII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 21 September 2022 (sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-29/A-29/IX/2022/Idik tanggal 21 September 2022) atau selama 65 (enam puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1408/Mks tanpa izin yang sah dari Dandim 1408/Mks atau pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya dengan pertimbangan bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri, demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- Unsur kesatu : "Militer"
- Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
- Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Militer menurut pengertian dalam kamus bahasa Indonesia adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Padanan kata lainnya adalah tentara atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu.

Bahwa kata Militer, berasal dari bahasa Yunani "Miles" yang menurut Kanter dan Sianturi (1981:26) berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor 171-K/PM III-16/AD/XII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengertian Militer secara formil dalam Pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer bahwa Yang dimaksud dengan militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan "militer" adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya : Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang sampai pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berdinas aktif sebagai anggota Kodim 1408/Mks jabatan Baur Data Tuud Koramil 1408-12/Tmlr dengan pangkat Serka NRP 21120049381292.
2. Bahwa benar sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI AD.
3. Bahwa benar para saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan Pangkat Serka NRP 21120049381292 di Kesatuan sama dengan para saksi di Kodim 1408/Mks dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, kelederaan atau kekhilafan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan Nomor 171-K/PM III-16/AD/XII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel Pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaiannya dengan fakta yang ada di dalam persidangan yaitu "*Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin*".

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022.

2. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

3. Bahwa benar Kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke Denpom XIV/4 Makassar, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-29/A-29/IX/2022/Idik tanggal 21 September 2022 karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.

4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022 atau selama 65 (enam puluh lima) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 171-K/PM III-16/AD/XII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa tidak memenuhi aturan yang berlaku bagi militer mengenai prosedur perijinan dimana hal tersebut sepatutnya telah diketahui oleh seluruh prajurit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "*Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin*" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga: "*Dalam waktu damai*" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang diberlakukan oleh Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 1408/Mks sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 1408/Mks sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "*Dalam waktu damai*" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "*Lebih lama dari tiga puluh hari*" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari yaitu dalam masa damai.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan Nomor 171-K/PM III-16/AD/XII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022 atau selama 65 (enam puluh lima) hari.
2. Bahwa benar waktu selama selama 65 (enam puluh lima) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 65 (enam puluh lima) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.
3. Bahwa benar absensi Terdakwa di kesatuannya yang menyatakan dengan jelas bahwa Terdakwa sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan sekarang tidak menandatangani lembar absensi yang menandakan Terdakwa tidak hadir selama waktu 65 (enam puluh lima) hari sebagaimana bukti surat tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "*Lebih lama dari tiga puluh hari*" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

*"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"*.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 171-K/PM III-16/AD/XII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada dasarnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI serta mencerminkan seorang prajurit yang jauh dari sifat militansi dan dedikasi serta mental yang rendah.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok satuan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI sebagai pedoman hidup bagi setiap prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak semata-mata mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, merupakan tujuan pula dari putusan, harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa, dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

Bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat meringankan dalam penjatuhan pidana atas diri Terdakwa.

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan Nomor 171-K/PM III-16/AD/XII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga;
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer;
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya; dan
4. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sudah tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya. Dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap dan sifat yang melekat pada diri Terdakwa dan tindakannya dihubungkan dengan tata nilai yang berlaku dalam kehidupan prajurit menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa telah nyata tidak terdapat lagi sikap dan sifat yang selayaknya dimiliki oleh seorang prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang tidak kembali ke kesatuan, hal ini menunjukkan Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk tetap berdinis dalam TNI AD. Dari uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinis di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika dipertahankan hanya akan membawa pengaruh yang buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan. Di samping itu dikawatirkan keberadaan Terdakwa dalam status sebagai prajurit TNI akan sangat mencemarkan nama baik dan akan mengganggu serta menggoyahkan sendi-sendi pembinaan disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI. Dengan demikian Terdakwa dinilai tidak cukup layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim sependapat, karena sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 171-K/PM III-16/AD/XII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa apabila sewaktu-waktu Terdakwa tertangkap atau menyerahkan diri sebelum masa untuk melaksanakan pidana daluwarsa Oditur Militer dapat melaksanakan eksekusi pelaksanaan pidana terhadap Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:
- 3 (tiga) lembar daftar absensi kesatuan Koramil 1408-12/Tmlr Kodim 1408/Mks dari tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan 26 Agustus 2022 di antaranya atas nama Serka Jaka Subagja, S.T. NRP 21120049381292. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Seluruhnya berisikan keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan sekarang. Majelis berpendapat bahwa surat-surat tersebut dari semula sebagai kelengkapan administratif yang melekat dalam berkas perkara. Oleh karena itu surat-surat tersebut harus tetap menyatu dan melekat dalam berkas perkara.

- Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM *Juncto* Pasal 26 KUHPM *Juncto* Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: JAKA SUBAGJA, S.T., Pangkat Serka NRP 21120049381292, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 3 (tiga) lembar daftar absensi kesatuan Koramil 1408-12/Tmlr Kodim 1408/Mks dari tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan 26 Agustus 2022 di antaranya atas nama Serka Jaka Subagja, S.T. NRP 21120049381292. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan Nomor 171-K/PM III-16/AD/XII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Desman Wijaya, S.H., M.H., Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Johannes Sudarso Taruk, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171 dan Jasdar, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11030004260776 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Andri Wijaya, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11000038600279, Panitera Pengganti Ayik Triandi Asmara, S.H., Kapten Chk NRP 21990110790279, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua,

Desman Wijaya, S.H., M.H.  
Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Johanes Sudarso Taruk, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171

Jasdar, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11030004260776

Panitera Pengganti,

Ayik Triandi Asmara, S.H.  
Kapten Chk NRP 21990110790279P

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan Nomor 171-K/PM III-16/AD/XII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)